



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Mengubah tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49).
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 7)

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No.	Jenis Bangunan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1.	Bangunan Temporer	100.000,00	100.000,00
2.	Bangunan Semi Permanen	200.000,00	200.000,00
3.	Bangunan Permanen	300.000,00	400.000,00
4.	Bangunan Kerangka Baja	1.000.000,00	1.500.000,00

B. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No.	Luas Bangunan	Koefisien Lama	Koefisien Baru
1.	Bangunan dengan luas dibawah 50 M ²	1	1
2.	Bangunan dengan luas 51 s.d. 100 M ²	1,5	1,5
3.	Bangunan dengan luas 101 M ² s.d. 200 M ²	2	2
4.	Bangunan dengan luas 201 M ² s.d. 500 M ²	3	3
5.	Bangunan dengan luas 501 M ² s.d. 1.000 M ²	4	4
6.	Bangunan dengan luas 1.001 M ² s.d. 1.500 M ²	5	5
7.	Bangunan dengan luas 1.501 M ² s.d. 3.000 M ²	6	6

C. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien Lama	Koefisien Baru
1	2	3	4
1.	Bangunan Lantai 1	1	1
2.	Bangunan Lantai 2	1,5	1,5
3.	Bangunan Lantai 3	2	2

1	2	3	4
4.	Bangunan Lantai 4	3,5	3,5
5.	Bangunan Lantai 5	5	5
6.	Bangunan Lantai 6-10	6	6
7.	Bangunan Lantai 0-30 m	1	2
8.	Bangunan Lantai 30 m	2	2

D. Koefisien Fungsi Bangunan (KFB)

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien Lama	Koefisien Baru
1.	Bangunan Sosial	0,5	0,5
2.	Bangunan Fasilitas Umum	1,0	1,0
3.	Bangunan Pendidikan Swasta	1,5	1,5
4.	Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal	1,5	1,5
5.	Bangunan Kantor/Lembaga Swasta	1,5	1,5
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,0	2,0
7.	Bangunan Ruko	2,0	2,0
8.	Bangunan Pergudangan/Khusus	2,5	2,5
9.	Bangunan Industri	3,0	3,0
10.	Bangunan Tower	5,0	5,0
11.	Bangunan Tower Radio	1,0	1,0
12.	Bangunan Tower Non Komersil	0,5	0,5
13.	Bangunan Lain-lain	3,0	3,0

BUPATI SOLOK,



GUSMAL